

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2014-2018**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014-2018 dapat diselesaikan. Seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014-2018 dilakukan pengkajian atau analisis dalam rangka evaluasi, kecuali terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah), dan Peraturan Daerah yang sudah dicabut, tidak dilakukan pengkajian. Jumlah total Peraturan Daerah Tahun 2014-2018 yang dianalisis/dikaji/dievaluasi ialah sebanyak 79 Peraturan Daerah. Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014-2018 ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Evaluasi Peraturan Daerah ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Surabaya, 5 Februari 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PERATURAN DAERAH TAHUN 2014.....	4
PERATURAN DAERAH TAHUN 2015.....	65
PERATURAN DAERAH TAHUN 2016.....	135
PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.....	281
PERATURAN DAERAH TAHUN 2018.....	419
KESIMPULAN.....	419

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014

NO	JUDUL	KET
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal	Diubah
2.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban	Diubah
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa	Diubah
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras	Diubah
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025	Dibentuk Perda Baru
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Tuban	Diubah
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	Tidak Dikaji
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Tidak Dikaji
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Tidak Dikaji
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana	Diubah

11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban	Telah Dicabut
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Diubah
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban	Telah Dicabut
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri	Telah Dicabut
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban	Diubah
16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Diubah
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Tidak Dikaji
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Tidak Dikaji

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut/tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021	Diubah

			Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 angka 10 mendefenisikan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki keenanangan sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Pasal 10 mengatur Ruang Lingkup pelayanan Penanaman Modal meliputi: a. Jenis bidang usaha; b. Penanam modal; c. Ketentuan perizinan; d. Ruang lingkup pelayanan penanaman modal; e. Jangka aktu penanaman modal;	Materi Muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi: 1. Perlu dilakukan perubahan dan penambahan konsep hukum dalam Pengaturan Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 antara lain: a. Perizinan Berusaha b. Pelaku Usaha c. Pendaftaran; d. Izin Usaha; e. Izin Komersial. f. Komitmen; g. Sistem Elektronik. 2. Perlu diadakan penataan ulang tentang Bentuk badan usaha sabagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014. Antara lain Penanaman Modal	

		f. Hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal; dan g. Lokasi penanaman modal; dan h. PTSP. 3. Pasal 11 mengatur ketentuan bahwa: a. Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali: 1) Jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan 2) Jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penanam modal dalam negeri yang akan melaksanakan	dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk usaha perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum; atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu diatur tentang kualifikasi perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana diatur UU Cipta Kerja dimana Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Berdasarkan penilaian tingkat	
--	--	--	--	--

		penanaman modal dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Commanditaire Vennontschap (CV), Firma, (Fa), Koperasi, badan usaha Milik negara (BUMN, badan Usaha milik daerah (BUMD) dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan. c. PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dilakukan dengan cara: 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT); 2) Membeli saham; dan 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan	bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi. 4. Perlu diadakan perubahan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 yang selaras dengan UU Cipta kerja dan PP Nomor 5 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan menegaskan bahwa Setiap penanam modal berkewajiban memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana untuk memperoleh Perizinan	
--	--	--	---	--

		peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 13 mengatur bahwa: a. Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin penanaman modal dari bupati, kecuali penanaman modal mikro dan kecil; b. Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin prinsip penanaman modal dan izin usaha; c. Izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ajib diajukan penanam modal apabila akan memulai usaha di daerah; d. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2) wajib diajukan penanam modal apabila akan memulai	Berusaha, penanaman modal mengajukan permohonan dan/atau pendaftaran melalui Sistem Elektronik. selain itu Terhadap Perizinan Berusaha tertentu, penanam modal wajib membayar segala biaya Perizinan Berusaha baik berupa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Perlu adanya pengaturan tentang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui deregulasi penanaman modal dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah. 6. Perlu diadakan Perubahan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Tentang Pemberian kemudahan Bagi penanaman	
--	--	--	--	--

		produksi/operasi kegiatan penanam modal yang menghasilkan barang/jasa; e. Apabila terjadi perluasan, perubahan atau penggabungan penanaman modal dan/atau usaha, penanam modal wajib mengajukan permohonan perluasan, perubahan atau penggabungan izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha kepada Bupati.	modal yakni, penambahan pasilitas penanam modal, antara lain: a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal; b. fasilitasi dan koordinasi penjajagan Penanaman Modal dengan pihak terkait; c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan Penanaman Modal; d. percepatan pemberian perizinan; e. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; f. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau	
--	--	---	---	--

			g. fasilitasi penyediaan energi.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 7); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penanaman modal diatur dalam peraturan bupati (Pasal 13); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penanaman modal diatur dalam peraturan Bupati (Pasal 14); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian penanaman modal diatur dalam peraturan bupati (Pasal 21). 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penguasaan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur	-	

		dalam peraturan Bupati (Pasal 33). 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan prosedur penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 34)		
--	--	---	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut/tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain:	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu	

		1. Pengaturan definisi dalam Pasal 1, antara lain izin pemanfaatan ruang, Izin Prinsip, Izin gangguan (HO), Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin mendirikan bangunan (IMB). 2. Pasal 4 mengatur bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki IPR dari Bupati; 3. Pasal 5 mengatur bahwa IPR yang diberikan kepada orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kaasan/zona berdasarkan RTR dan Rencana Rinci Tata Ruang lainnya: 4. Pasal 6 mengatur bahwa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi : a. Izin prinsip; b. Izin lokasi; c. IPT; d. Izin gangguan (HO); dan e. IMB.	diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi antara lain: 1. Penghapusan nomenklatur izin prinsip; 2. Penghapusan nomenklatur izin gangguan (HO); 3. Perubahan nomenklatur Izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 4. UU Cipta Kerja tidak lagi mengenal istilah IPR melainkan Konfirmasi	
--	--	---	---	--

		5. Pasal 7 mengatur bahwa Izin prinsip merupakan salah satu dokumen perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan pada tahap awal kepada setiap orang yang berencana memanfaatkan ruang. Izin prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan RTRW Rencana Tata Ruang lainnya. 6. Pasal 35 mengatur bahwa Setiap orang yang akan melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian, dan gangguan ajib memiliki izin gangguan (HO). Ketentuan tentang izin gangguan (HO) diatur dalam Peraturan daerah Tersendiri. 7. Pasal 38 mengatur bahwa Setiap Pejabat yang berenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW	Kesesuaian Ruang dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang; 5. Diperlukan perubahan pengaturan izin prinsip sebagaimana disebut Pasal 7 Perda Nomor 2 Tahun 2014. 6. Diperlukan perubahan pengaturan Pasal 35 Perda yang mengatur izin gangguan (HO) mengingat izin gangguan (HO) telah dinyatakan dicabut/dihapus dan tidak berlaku lagi berdasarkan Bagian Keenam Pasal 110 UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	
--	--	--	--	--

		dan/atau Rencana Rinci Tata Ruang; 8. Pasal 40 mengatur bahwa Proses IPR yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu : - Izin prinsip; - Izin lokasi atau IPT; - Izin gangguan (HO); - IMB.	7. Diperlukan perubahan Pengaturan Kembali proses IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Daerah.	
3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 23); - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IPT diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 34). - Ketentuan tentang IMB diatur dalam Peraturan daerah tersendiri.	-	

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut/tidak berlaku	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 mengatur defenisi:	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi antara lain:	

		a. kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. Pihak ketiga hadalah lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa. 2. Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang: a. Pemerintahan; b. Pembangunan; dan c. Kemasyarakatan. 3. Ruang lingkup kerjasama desa dengan pihak ketiga meliputi bidang: a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa; b. Peningkatan pelayanan pendidikan; c. Kesehatan; d. Sosial budaya;	1. Diperlukan perbaikan pendefenisian: a. kerjasama Desa “ menjadi Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak; b. “Pihak Ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai	
--	--	--	---	--

		e. Ketentraman dan ketertian; f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; g. Tenaga kerja; h. Pekerjaan umum i. Batas desa; dan j. Lain lain kerjasama yang menjadi keenangan desa.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Diperlukan pengaturan norma tentang Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa. 3. Diperlukan penambahan pengaturan tentang kewenangan Camat atau sebutan lain atas nama bupati/wali kota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga. 4. Diperlukan penambahan pengaturan tentang Bidang dan/atau potensi Desa yang	
--	--	--	--	--

			menjadi kerja sama Desa meliputi bidang: - Pemerintahan Desa; - Pembangunan Desa; - Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan - Pemberdayaan masyarakat Desa. Dimana Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi: - pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; - kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau - bidang keamanan dan ketertiban.	
--	--	--	---	--

			5. Diperlukan penambahan pengaturan tentang Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 6. Diperlukan penambahan pengaturan dimana Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa; 7. Diperlukan penambahan pengaturan tentang tata cara kerja sama desa baik Kerja Sama	
--	--	--	---	--

			antar-Desa maupun dengan pihak ketiga yang dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa/ penyusunan Perjanjian Bersama; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan; g. penandatanganan; 8. Diperlukan perubahan pengaturan mengenai pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa antara lain: a. BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antarDesa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD; b. Pemerintah Desa melaporkan hasil	
--	--	--	--	--

			pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa; c. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada camat dan bupati/wali kota; d. Laporan sebagaimana dimaksud dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.	-	

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut/tidak berlaku	Peraturan Perundang Undangan Terbaru antara lain: 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Diubah

			Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;	
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 6 mengatur bahwa: a. Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras di daerah, wajib memiliki izin atau TDU dari Bupati. b. Untuk memperoleh izin atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan Lebih Tinggi antara lain: 1. Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 20021 mengatur bahwa: a. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan	

		harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. 2. Pasal 7 mengatur bahwa Usaha skala kecil wajib memiliki TDU dan Usaha Skala Besar wajib memiliki izin. 3. Pasal 9 mengatur bahwa Usaha penggilingan padi harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu Persyaratan umum; dan Persyaratan teknis. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Memiliki izin lingkungan; b. Memiliki izin gangguan (HO); a. Jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum adalah 250 meter; dan b. Jarak paling dekat antar usaha	Berusaha Berbasis Risiko. b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi; 2. Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a diperuntukan untuk kegiatan usaha industri yang wajib dilakukan di lokasi kawasan industri kecuali apabila:	
--	--	---	--	--

		penggilingan padi adalah 700 meter. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b berupa peralatan yang dipergunakan harus mendukung upaya peningkatan mutu beras giling dan menekan kehilangan hasil.	a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis; b. berlokasi di zona industri dalam KEK; c. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau d. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya	
--	--	---	--	--

			memerlukan lokasi khusus. 3. Perlu dilakukan perubahan persyaratan umum usaha penggilingan padi dengan menghapus prasyarat memiliki izin gangguan (HO). Hal ini dikarenakan izin gangguan (HO) sudah dicabut dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	
--	--	--	---	--

			Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. 4. Berdasarkan PermenPerindustrian Nomor 9 Tahun 2021 bahwa: a. Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perindustrian dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; b. Pada lampiran PermenPerindustrian Nomor 9 Tahun 2021 sub standar usaha industri penggilingan padi dan penyosohan beras mengatur persyaratan umum usaha, persyaratan	
--	--	--	---	--

			husus usaha dan persyaratan produk/proses/ja sa.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Tata cara dan persyaratan penerbitan izin atau TDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 6 ayat (3)); 2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 9 ayat (4)) 3. Ketentuan mengenai tata cara pencabutan Izin atau TDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 13 ayat (2)); 4. Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 16 ayat (2));		

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Dibentuk Perda Baru RPJPD 2025-2045
2.	Validitas Yuridis		Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun; b. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. c. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan	

			memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. d. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati (Pasal 6 ayat (3))		

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan daerah antara lain: 1. Pasal 2 mengatur bahwa: a. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD Migas. b. PD Migas selaku Perusahaan Daerah berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. c. PD Migas berkedudukan dan berkantor pusat di Tuban dan dapat mendirikan cabang-cabang serta perwakilan-	Materi muatan Peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan	

		perwakilan di tempat lain didalam maupun diluar wilayah Daerah; 2. Pasa13 Pembentukan PD Migas bertujuan untuk: a. menyelenggarakan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir dalam rangka peningkatan ekonomi Daerah; b. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 2. Pasal 11 mengatur bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba	
--	--	--	--	--

			3. Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. 4. Pasal 16 Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Struktur organisasi dan tata kerja PD Migas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 7 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi diatur dalam		

		Peraturan Bupati (Pasal 34 ayat (3);		
--	--	---	--	--

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
4.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Diubah
5.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Landasan, asas, prinsip dan tujuan; 2. Hak dan kewajiban masyarakat; 3. Hak, kewajiban dan Peran lembaga Kemasyarakatan 4. Peran lembaga usaha dan lembaga internasional; 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; 6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan bencana sosial; 7. Pendanaan dan bantuan bencana; 8. Penyelesaian sengketa; dan ketentuan peralihan.	Dari beberapa ketentuan pengaturan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Perlu diatur ketentuan tentang kewajiban dan sanksi administrative kepada warga masyarakat/pelaku usaha terhadap pelanggaran upaya penanggulangan bencana non alam yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dalam Peraturan daerah nantinya.	

6.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati (Pasal 37) 2. Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati (Pasal 45) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati (Pasal 49) 4. Penggunaan dimana siap pakai sebagaimana		
----	------------------------------	--	--	--

		dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati (Pasal 85); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati (Pasal 88)		
--	--	---	--	--

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.	Telah Dicabut
2.	Validitas Yuridis	-	Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak 1 januari 2017. Namun Peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 memerintahkan semua ketentuan yang mengatur Satpol PP untuk mengadakan perubahan/penyesuaian materi dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan perundang Undang terbaru.	
3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	-	-	

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Materi muatan Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi antara lain dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 mengatur definisi antara lain: a. PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten tuban yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah; b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan	1. Perubahan depenisi yang perlu dilakukan dalam Peraturan Daerah antara lain: a. PPNS adalah Pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	

		bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. c. Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Pasal 2 mengatur bahwa dengan peraturan daerah ini ditetapkan PPNS di Daerah. PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 3. Pasal 3 mengatur PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.	b. Satpol PP adalah Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.	
--	--	---	---	--

		4. Pasal 4 mengatur bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPNS mempunyai wewenang; a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan ; e. melakukan pemasukan rumah atau tempat kegiatan usaha; f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti; g. melakukan pengambilan barang bukti dan / atau surat; h. melakukan penyegehan.	d. Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan. 2. Dalam Peraturan Daerah Perlu diatur norma hukum tentang kedudukan Satpol PP selaku koordinator PPNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 3 tahun 2019. 3. Beberapa perubahan pengaturan Kewenangan PPNS dalam Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan Permendagri nomor 3 tahun 2019, antara lain. a. Menerima laporan atau pengaduan	
--	--	--	--	--

		i. melakukan pengambilan dan/ atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran; j. mengambil sidik jari dan aimemotret seseorang; k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan / atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjaabkan. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran	dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. megambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;	
--	--	---	--	--

		Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan. Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/penahanan. 5. Pasal 5 mengatur bahwa PPNS disamping memperoleh hak haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan dapat diberikan uang insentif. 6. Pasal 6 mengatur bahwa PPNS sesuai bidang tugasnya mempunyai kewajiban: - Melakukan penyidikan menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; - Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal - Pemeriksaan tersangka - Pengeledahan	- penghetian peyendidikan; dan - mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggung jawab. 4. Dalam Peraturan Daerah perlu mengatur norma hukum yang menyatakan bahwa untuk meadahi keberadaan PPNS yang berada pada satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sektariat PPNS yang berkedudukan di satpol PP. 5. Dalam Peraturan Daerah perlu mengatur tentang bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi: - pemberitahuan dimulainya penyidikan; - pemanggilan;	
--	--	---	--	--

		3. Pemasukan rumah 4. Penyitaan barang dan / atau surat 5. Pemeriksaan saksi dan 6. Pemeriksaan tempat kejadian c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretariat PPNS.	c. penangkapan; d. penahanan; e. penggeledahan; f. penyitaan; g. pemeriksaan; h. bantuan hukum; i. penyelesaian berkas perkara; j. pelimpahan perkara; k. penghentian penyidikan; l. administrasi penyidikan; dan m. pelimpahan penyidikan.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati (Pasal 15); 2. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati (Pasal 16).	-	

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Telah Dicabut
2.	Validitas Yuridis	Sudah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku oleh Perda Nomor 14 tahun 2016	Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah. dinyatakan bahwa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perda Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban.. sebagaimana diketahui bahwa Perda Nomor 14 tahun 2016 menetapkan	

			Secretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban bertife A. dan memerintahkan pengaturan yang sesuai dengan Perda Nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan perundang undanga terbaru yang mengatur tentang secretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Beberapa pengaturan tentang secretariat Daerah dan Sekretariat DPRD nantinya perlu diselaraskan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	-		
----	--	---	--	--

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Telah Dicabut
2.	Validitas Yuridis		Dicabut dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Persroda)	
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Pasal 6 mengatur bahwa inspektorat terdiri atas: 1. Inspektur; 2. Sekretariat, membawahkan: a. Subbagian umum dan kepegawaian; b. Subbagian keuangan; c. Subbagian Program dan pelaporan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I:	1. Pasal 3 Perda 14 Tahun 2016 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat, tipe A; 2. Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.	

		4. Inspektur Pembantu Wilayah II: 5. Inspektur Pembantu Wilayah III: 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV: 7. Kelompok Jabatan Fungsional.	Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) subbagian.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-		

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Perundang undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain:	Materi muatan peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan	

		1. Pasal 1 mengatur definisi antara lain: a. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. b. Penyidik Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat Penyidik Pegawai negeri tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten Tuban yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap	peraturan perundang-undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pengertian umum tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Pasal 1 Perda diubah sesuai dengan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, sehingga berbunyi ketentraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai	
--	--	---	---	--

		pelanggaran peraturan daerah. 2. Pasal 2 mengatur Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi: - Tertib jalan umum dan jalur hijau; - Tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum; dan - Tertib bangunan, perizinan dan investasi daerah. 3. Pasal 4 mengatur bahwa: - Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; - Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2. Perlu mengatur kewenangan SATPOL PP sebagai institusi yang bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. . 3. Dalam Perda perlu mengatur tentang berbagai tindakan dalam penyelenggaraan	
--	--	---	---	--

		masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 1) Pengaturan dan/atau pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum dan tepi jalan umum; 2) Pengaturan dana pembinaan PKL, pedagang asongan, anak jalanan, tempat tempat hiburan, tempat-tempat usaha, bangunan-bangunan serta tempat parkir untuk umum; 3) Pembinaan dan penertiban keberadaan	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 4. Beberapa perubahan pengaturan Kewenangan PPNS dalam Pasal 11 Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan Permendagri nomor 3 tahun 2019, antara lain.	
--	--	--	--	--

		gelandangan dan pengemis serta penertiban orang gila; dan/atau 4) Pengaturan dan penertiban pemasangan reklame dan perizinan. 4. Pasal 5 mengatur bahwa: a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dikoordinasikan oleh Bupati. b. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 5. Pasal 11 mengatur bahwa: a. Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan	a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;	
--	--	---	--	--

		penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana; b. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 1) Menerima laporan atau pengaduan jdari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 2) Melakukan tindakan peratama san pemeriksaan di tempat kejadian;	i. penghetian peyedidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggung jawab.	
--	--	---	--	--

		3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan penggeledahan; 5) Melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kegiatan usaha; 6) Melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti; 7) Melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat; 8) Melakukan penyegelan; 9) Melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;		
--	--	--	--	--

		10) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 11) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 12) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 13) Mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau 14) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat		
--	--	---	--	--

		dipertanggungjawabkan.		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati; 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.	-	-

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015

NO	JUDUL	KET
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan	Diubah
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Tidak Dikaji
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Diubah
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Diubah
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Diubah
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa	Diubah
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Diubah
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa	Masih Sesuai
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Diubah
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	Diubah

11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban	
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Masih Sesuai
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Lestari" Kabupaten Tuban	Diubah
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Tidak Dikaji
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan Kabupaten	Telah Dicabut
16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2014	Tidak Dikaji
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Tidak Dikaji
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Tidak Dikaji

**1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomr 14 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan**

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan perundang undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Diubah

			Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;	
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini bupati berkeajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kedudukan dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. perlu mengatur norma tentang dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Bupati Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud, bupati melakukan koordinasi dengan	

		administrasi kependudukan; b. pembentukan SKPD pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; f. penugasan kepada Desa /kelurahan untuk menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan azaz	lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah. Koordinasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. 2. perlu mengatur ketentuan tentang Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain	
--	--	---	---	--

		tugas pembantuan; g. penyajian Data kependudukan daerah berasal dari Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. koordinasi pegawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Pasal 8 mengatur bahwa: a. urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh SKPD pelaksana dengan kewajiban meliputi:	melalui SIAK sebagaimana dimaksud, Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK. Sistem pendukung layanan SIAK, meliputi: a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE; b. pelayanan kepada penduduk secara daring; c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik; d. pendokumentasian Dokumen Elektronik; e. pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik; f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; g. penyelenggara sertifikasi elektronik; h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.	
--	--	--	---	--

		1) mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 2) memberikan pelayanan yang sama dan propesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 3) mencetak menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan ; 4) mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data	Pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud, terdiri dari : a. Pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi: 1) pencatatan biodata penduduk; 2) penerbitan Kartu Keluarga; 3) penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 4) penerbitan Kartu Identitas Anak; 5) penerbitan surat keterangan kependudukan (surat keterangan pindah, surat keterangan pindah luar negeri, dan surat keterangan tempat tinggal).; - dan 6) pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. b. Pelayanan pencatatan sipil.	
--	--	---	--	--

		atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan 6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil. b. UPTD membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil di tingkat kecamatan. c. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf a	1) Register akta pencatatan sipil; dan 2) Kutipan akta pencatatan sipil. 3. Diperlukan adanya perubahan Nomenklatur, struktur, fungsi dan kewenangan satuan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	
--	--	--	--	--

		untuk pencacatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawai pencatat pada KUA; d. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk persyaratan dan tata cara pencacatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang – undangan		
--	--	---	--	--

3.	<i>Delegated Legislaantion</i>	Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan persyaratan yang akan diatur le bih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 68 ayat (2));		
----	--------------------------------	---	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha; 3. Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perseroan (Persero) Dibawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan daerah antara lain: 1. Pasal 1 mengatur defenisi antara lain	Materi muatan Peraturan daerah yang perlu diselasaskan dengan peraturan perundang	

		Tanggungjawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 2. Pasal 6 mengatur bahwa Program TSP meliputi: - Bina lingkungan dan sosial; - Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan - Program langsung pada masyarakat. 3. 10 mengatur bahwa: - Setiap perusahaan wajib melakukan penggalan dana untuk program TSP bagi masyarakat di daerah sesuai	undangan lebih tinggi antara lain: - Dapat dilakukan Perubahan judul Peraturan daerah dari “Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” menjadi “Peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pasal 1 angka 1 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mendefenisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. - Diperlukan perubahan pengaturan maksud dan tujuan Tangguang	
--	--	--	--	--

		peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kategori Perusahaan terkait besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk program TSP. c. Penetapan kategori perusahaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 6. Pasal 11 mengatur bahwa: a. Perusahaan di daerah membentuk Forum Pelaksana TSP untuk menampung program-program TSP agar terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.	jawab sosial perusahaan seperti pengaturan dalam Pasal 2 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 antara lain bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha. 3. Pasal 3 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial	
--	--	--	---	--

		b. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TSP yang terdiri dari unsur Perusahaan dan Pemangku kepentingan dari elemen masyarakat. 7. Pasal 13 mengatur bahwa: d. Besarnya kewajiban penganggran yang harus disishkan oleh perusahaan untuk program TSP berdasarkan kategori Perusahaan; e. Penganggaran sebagaimana doimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang	dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang: a. Kesejahteraan Sosial; b. pendidikan; c. kesehatan; d. seni dan budaya; e. keagamaan; f. kewirausahaan; g. infrastruktur; dan h. lingkungan. 4. Pasal 4 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau	
--	--	---	--	--

		ditentukan perusahaan. 8. Pasal 15 mengatur bahwa: a. Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum; b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, anak perusahaan atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah. c. Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.	g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 5. Pasal 5 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mengatur Ruang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: a. tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha; dan b. tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha. 6. Pasal 9 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan: a. secara langsung oleh Badan Usaha; b. melalui pihak ketiga;	
--	--	---	--	--

			c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium. 7. Pasal 10 Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mewajibkan Badan Usaha menjadi anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, berperan untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk: a. membantu bupati/walikota sesuai dengan lingkup	
--	--	--	--	--

			kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; b. membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejahteraan Sosial; c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan koordinasi baik di	
--	--	--	--	--

			dalam maupun di luar lingkungan Forum; b. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya; c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya; d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain; dan e. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	2. Penetapan kategori perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 10); 3. Tata cara dan mekanisme pelaporan evaluasi TSP diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati (Pasal 17) 4. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati (Pasal 18)		
----	------------------------------	--	--	--

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah dicabut/tidak berlaku.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Ruang Lingkup Ruang lingkup pengaturan dalam pasal 4 peraturan daerah adalah : a. Kawasan tertentu b. Perlindungan dan pelestarian c. Pemanfaatan Satwa dan tumbuhan d. Larangan e. Peran serta masyarakat 2. Pasal 5 mengatur bahwa Dalam rangka pelestarian keaneka ragaman hayati pemerintah daerah melakukan perencanaan meliputi Inventarisasi dan identifikasi serta penetapan; 3. Pasal 6 mengatur bahwa Pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang meliputi asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif;	

		identifikasi untuk mengetahui kondisi, populasi jenis tumbuhan dan satwa di kawasan tertentu; 4. Pasal 7 mengatur bahwa berdasarkan peraturan daerah ini dilaksanakan perlindungan terhadap kawasan tertentu di daerah dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.	l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati harus memuat asas-asas sebelum mencantumkan mengenai ketentuan ruang lingkup dalam norma perda. Sebelum memuat ketentuan tentang perencanaan tentang keanekaragaman hayati perlu pula memuat norma tentang tujuan perlindungan keanekaragaman hayati yang mempunyai tujuan sebagai tersebut dalam pasal 3 UU no 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup yang meliputi : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	
--	--	---	--	--

			b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan	
--	--	--	--	--

			j. mengantisipasi isu lingkungan global. Ketentuan ini dimaksudkan untuk agar terjadi keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan termasuk di dalamnya tanaman dan hewan yang dilindungi. PERENCANAAN Perencanaan yang dimaksud dalam undang-undang lingkung hidup adalah : Pasal 5 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH. Ketentuan permen LHK Berdasarkan permenLHK 106/MenLHK/Stjen/Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi menyatakan sebagai berikut :	
--	--	--	--	--

			Penetapan jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. banyaknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang sudah menebang jenis tumbuhan/pohon yang dilindungi; b. banyaknya tumbuhan/pohon yang dilindungi, terkendala dalam proses penatausahaan hasil hutan, sehingga tidak bisa keluar atau dipasarkan; c. adanya permasalahan hukum ketika pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam melakukan penebangan di areal kerjanya atas tumbuhan/pohon yang dilindungi; d. banyaknya Industri Primer Hasil Hutan yang menerima dan	
--	--	--	--	--

			mempunyai stok/persediaan baik dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan jenis tumbuhan/pohon yang dilindungi, tidak dapat dipasarkan dan pasokan bahan baku industri menjadi terkendala; dan/atau e. banyaknya Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah terbit dan statusnya masih dalam perjalanan menjadi tidak berlaku padahal kayu bulat tersebut berasal dari Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap jenis satwa burung memperhatikan kondisi di masyarakat terdiri atas: Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap jenis satwa burung memperhatikan	
--	--	--	--	--

			kondisi di masyarakat terdiri atas: a. banyaknya penangkaran; b. banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan c. dukungan dalam kehidupan masyarakat; dan/atau d. lomba/kontes.	
5	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	Pembinaan dan pengawasan peraturan daerah diatur dalam peraturan bupati.		

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 mengatur definisi Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang	Materi muatan Peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi antara lain: 1. Diperlukan perubahan ketentuan tentang definisi dan	

		diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 2. Pasal 5 mengatur bahwa Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalan Bangunan Gedung serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.	nomenklatur IMB dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 menjadi Persetujuan bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 2. diperlukan penegasan pengaturan tentang Fungsi bangunan gedung harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR dan dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung. 3. diperlukan pengaturan tentang Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna	
--	--	---	--	--

		3. Pasal 10 mengatur bahwa: a. Fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru. b. Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. c. Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan	bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi. Dimana Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
--	--	---	---	--

		persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru. 4. Pasal 13 mengatur bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; dan b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan c. IMB.		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 21); 2. Untuk kawasan tertentu dan spesifik,		

		penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 24); Untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik, penetapan jarak antar bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Pasal 27); 3. Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat dalam Peraturan Bupati. 4. Besaran dan bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 118); 5. Tata cara penyelenggaraan		
--	--	---	--	--

		Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 126). 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan TABG diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 138);		
--	--	---	--	--

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	1. Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa	Perkembangan Peraturan Perundang undangan terbaru yang berkaitan dengan materi muatan Perda antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Diubah
3.	Validitas Yuridis	Norma yang terdapat pada Perda antara lain pada : Pasal 2 Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyaratan desa dan pemberdayaan kemasyaratan desa. Pasal 3 tentang kewenangan Desa, pasal 4 tentang hak, pasal 5 tentang kewajiban dan pasal 6 tentang pelaksanaan kewenangan hak dan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan kepada bupati pada akhir masa jabatan.	Beberapa pengaturan dalam Perda yang perlu diselaraskan dengan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pada perda tidak menyebutkan asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai disebutkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada 24 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : a. Kepastian hukum b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan	

		Tentang laporan kepala desa dalam perda no 6 Tahun 2015 dilanjut dari pasal 7 sampai pasal 10. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tentang pemberhentian kepala desa yang karena meninggal dunia, pengundurkan diri atau diberhentikan atau karena melakukan tindak pidana 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan.	c. Tertib kepentingan umum d. Ketertiban e. Profesionalitas f. Profesionalitas g. Akuntabilitas h. Efektivitas dan efesiensi i. Kearifan lokal j. Keberagaman k. Partisipatif 2. Diperlukan penyelarasan pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain: Pasal 4A 1. Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,	
--	--	--	---	--

			berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa. 2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4B 1. Calon Kepala Desa terpilih yang	
--	--	--	--	--

			ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 2. Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Pasal 8	
--	--	--	---	--

			1. Kepala desa berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan. 2. Kepala desa diberhentikan karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;	
--	--	--	--	--

			c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 3. diperlukan perubahan norma Pasal 21 Perda	
--	--	--	--	--

			Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengangkatan PNS menjadi kepala desa selaras dengan pengaturan Pasal 6A yang menyatakan bahwa 1. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. 2. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan	
--	--	--	---	--

			lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	-	

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa Pengaturan dalam Perda Nomor 7 tahun 2015 antara lain: 1. tugas panitia pemilihan kabupaten yang selaras permendagri nomor 6 tahun 2017 antara lain menjadi: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan	Beberapa perubahan yang diusulkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 antara lain: 1. Diperlukan perubahan ketentuan pasal 3 ayat 3 yang mengatur tentang tugas panitia pemilihan kabupaten yang selaras permendagri nomor 6 tahun 2017 antara lain menjadi:	

		pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon; e. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya; f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; i. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;	a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;	
--	--	--	--	--

		j. melaksanakan pemungutan suara; k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan; l. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 2. Pendaftaran calon Pasal 19 Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan	f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota; g. <u>melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota;</u> dan h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. <u>Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.</u> 2. Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 19 tentang persyaratan calon kepala	
--	--	---	--	--

		Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani	Desa dengan menghapus syarat <u>Pasal 19 huruf g yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.</u> Selaras dengan pengaturan Pasal 21 Permendagri nomor 65 tahun 2017. 3. Diperlukan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 47A dan 47B Permendagri nomor 65 tahun 2017. Secara umum mengatur tentang Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil	
--	--	--	---	--

		pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa.	musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan. Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.	-	

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Masih Sesuai
2.	Validitas Yuridis	Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan : a) Muatan Materi (1) Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaram lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Peraturan bersama kepala desa berisi materi kerjasama desa (3) Peraturan kepala berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b. Perencanaan Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) (1) Perencanaan Penyusunan Rancangan	Beberapa pengaturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang selaras dengan perundang undangan lebih tinggi antara lain: Dalam bab VII Peraturan desa Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (2) menyatakan : (1) Jenis Peraturan di Desa terdiri atas Peraturan desa, Peraturan bersama kepala desa dan Peraturan kepala desa. (2) Peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama	

		peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintahan Desa (2) Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan Desa. c.Penyusunan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) perda No.8 tahun 2015 yang menyatakan : (1) Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa (2) Rancangan Peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk	dengan Badan permusyawaratan desa (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintahan desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (5) Hasil evaluasi yang diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 hari (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati. (6) Dalam hasil bupati telah memberikan hasil evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya. (7) Kepala desa diberikan waktu paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.	
--	--	--	--	--

		mendapatkan masukkan. (3) Masukan dari masyarakat dan camat digunakan pemerintah desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan Peraturan Desa. (4) Masukan dari masyarakat dan camat digunakan oleh pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa (5) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	(8) Dalam hal bupati/walikota dalam batas waktu sebagaimana disebut dalam ayat (5) peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (9) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. (10) Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa (11) Peraturan Desa dan Peraturan kepada desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. (12) Dalam pelaksanaan peraturan desa kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai peraturan pelaksana.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	-	
----	------------------------------	---	---	--

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
3.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah: 1. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;	Peraturan Perundang Undangan Terbaru berkaitan dengan Peraturan Daerah antara lain: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;	Diubah
4.	Validitas Yuridis	1. Pasal 1 Peraturan Daerah mendefinisikan Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 2. Pasal 2 mengatur bahwa: a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya	Beberapa pengaturan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang perlu diselaraskan dengan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Diperlukan perubahan defenisi pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa, dan penambahan konsep SDGs Desa sebagaimana diatur dalam pasal 1	

		dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah; b. Pembangunan Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong; c. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. d. Dalam rangka pelaksanaan dan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD terkait; e. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala	Perda nomor 9 tahun 2015 masyarakat Desa. 2. Diperlukan penambahan pengaturan tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk: a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa; b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa; c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa; d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;	
--	--	---	--	--

		desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga; f. Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. 3. Pasal 5 mengatur kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; 4. Pasal 6 mengatur bahwa: a. penyelenggaraan Penyusunan RPJMdes; b. penyusunan RPJM berdasarkan kondisi obyektif desa; c. susunan tim penyusun, arah kebijakan, kondisi desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJMdesa	e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat; f. mengonsolidasikan kepentingan bersama; g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan h. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 2. Diperlukan penambahan ketentuan tentang Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kebhinekaan;	
--	--	--	--	--

			d. keseimbangan alam; dan e. kepentingan nasional. 3. Diperlukan penambahan pengaturan tentang SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. SDGs Desa sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan: a. Desa tanpa kemiskinan; b. Desa tanpa kelaparan; c. Desa sehat dan sejahtera; d. pendidikan Desa berkualitas; e. keterlibatan perempuan Desa;	
--	--	--	--	--

			f. Desa layak air bersih dan sanitasi; g. Desa berenergi bersih dan terbarukan; h. pertumbuhan ekonomi Desa merata; i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; j. Desa tanpa kesenjangan; k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; m. Desa tanggap perubahan iklim; n. Desa peduli lingkungan laut; o. Desa peduli lingkungan darat; p. Desa damai berkeadilan; p. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan q. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	-	

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
5.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan ; 2. Permen LHK Nomor 70 Tahun 2016 Baku Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengolahan Sampah	Diubah
6.	Validitas Yuridis	Beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 antara lain: 1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah Pasal 20 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau	Beberapa perubahan yang direkomendasikan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 antara lain: 1. diperlukan perubahan pengaturan dengan menyeragamkan ketentuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui pengurangan; dan/atau penanganan. Pengurangan	

		c. pemanfaatan kembali sampah Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah 2. Perizinan Pasal 19 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha pengangkutan sampah skala besar; b. usaha pengolahan sampah skala besar; (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	sebagaimana dimaksud meliputi: 1. pembatasan timbulan Sampah Spesifik; 2. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau 3. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. Penanganan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: 4. pemilahan; 5. pengumpulan; 6. pengangkutan; 7. pengolahan; dan/atau 8. pemrosesan akhir Sampah. 2. Diperlukan penambahan pengaturan tentang Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun, penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan	
--	--	---	---	--

			beracun, penanganan sampah yang timbul akibat bencana, penanganan puing bongkaran bangunan, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak priodik sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 Tahun 2020.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 49)	-	

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	Masih Sesuai
2.	Validitas Yuridis	Menurut ketentuan Bab IV pasal 7 Penyelenggaraan pelelangan ikan Perda No. 12 Tahun 2015 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) menyatakan : (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atau penyelenggara pelelangan ikan (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh UPT sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya (3) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala SKPD	Pada dasarnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 mengatur bahwa Bidang yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2). (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang yang ada pada Dinas Perikanan	

		(4) Kepala UPT menyelenggarakan pelelangan di TPI mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing TPI yang meliputi : - Menimbang dan melelang ikan - Kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang - Pengamanan TPI	Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil; - pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; - pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan; - pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); - pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); - pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan - pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan	-	

		diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		
--	--	---	--	--

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Lestari" Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan peraturan daerah antara lain: 1. Sistematika Bab Peraturan daerah antara lain; a. Ketentuan umum; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Maksud dan tujuan; d. Modal; e. Organ; f. Dana pensiun; g. Tahun buku, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan; h. Penetapan dan penggunaan labah bersih; i. Pembubaran;	Materi muatan Peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi anantara lain: 1. Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor;	

		j. Pembinaan dan pengawasan k. Asosiasi; l. Ketentuan penutup. 2. Pasal 2 mengatur nama PDAM “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban; 3. Pasal 6 mengatur bahwa Organ PDAM Tirta Lestari terdiri dari: a. Bupati; b. Dewan Pengawas; c. Direksi.	f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba. 2. Pasal 13 ayat (2) PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. 3. Pasal 29 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan	
--	--	--	--	--

			c. Direksi	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	4. Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan PDAM Tirta Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (3); 5. Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (3); 6. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 31 ayat (3)); 7. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati (pasal 48 ayat (3));		

		8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati (Pasal 63 ayat (2);		
--	--	--	--	--

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan Kabupaten;

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Telah Dicabut
2.	Validitas Yuridis	-	Pasal 169 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur ketentuan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-		

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2014

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis			
3.	<i>Delegated Legislation</i>			

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016

NO	JUDUL	KET
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok	Diubah
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Diubah
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Diubah
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	Diubah
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Diubah
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Akhlak Mulia	Masih Sesuai
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban	Diubah
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban	Diubah
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol	Masih Sesuai

10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban	Diubah/Telah Dicabut
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Tidak Dikaji
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Diubah
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Tidak Dikaji
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Telah Diubah
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	Tidak Dikaji
16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	Tidak Dikaji
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pemakaman	Diubah
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Diubah
19	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan	Diubah
20	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	Diubah
21	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rumah Kos	Diubah
22	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik	Diubah
23	Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang APBD TAHUN ANGGARAN 2017	Tidak dikaji

24	Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Tuban 2016-2021	Telah dicabut
----	---	---------------

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; telah dicabut dan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan	Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 belum mengatur materi muatan antara lain: 1. Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pengertian Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok	

		merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau (Pasal 1); 2. Pasal 28 mengatur tentang Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan; d. pencabutan izin usaha; e. denda administratif terhadap Badan paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau f. denda administratif terhadap orang perseorangan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima	atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. 2. Larangan kegiatan menjual produk tembakau dan rokok elektronik tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan. 3. Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi. 4. Pasal 453 mengatur kewenangan Pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik; 5. Pasal 459 mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan Pemerintah Daerah kepada	
--	--	--	--	--

		puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	pelanggar Pasal 454 sampai dengan Pasal 458 antara lain berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. Pemutusan akses uinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 7 ayat (3)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17 ayat (2)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	-	-

		dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (5); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 27 ayat (3)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 28 ayat (3));		
--	--	--	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Telah diubah.	Peraturan Perundang Undangan terbaru 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pengertian Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari unsursekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 2. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;	Beberapa Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pengertian Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.	

		3. Pasal 7 ayat (1) huruf e mengatur syarat calon perangkat Desa antara lain terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 4. Pasal 21 mengatur ketentuan bahwa: a. rekomendasi Camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. b. Keputusan Kepala Desa wajib dikirimkan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan. 5. Pasal 42 mengatur bahwa: a. Selain mendapat penghasilan tetap, Perangkat Desa juga menerima jaminan kesehatan dan	2. Pasal 20 mengatur bahwa Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota. 3. syarat calon perangkat Desa antara lain terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran telah dihapus dalam UU Desa terbaru; 4. Pasal 50A UU Desa terbaru mengatur ketentuan bahwa Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak: a. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di	
--	--	--	---	--

		dapat menerima tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan PerangkatDesa. b. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.	bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 29 ayat (2)); 2. Mekanisme pemberhentian sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 30 ayat (3)); 3. Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan	-	-

		Bupati (Pasal 39 ayat (3).		
--	--	----------------------------	--	--

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum peraturan Daerah adalah antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; telah diubah.	Peraturan Perundang Undangan terbaru adalah antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 2 mengatur bahwa: a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6	Beberapa Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pasal 56 UU Desa mengatur bahwa: a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.	

		(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. c. Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 2. Pasal 4 huruf h mengatur bahwa persyaratan Badan Permasyarakatan Desa meliputi persyaratan administratif lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 3. Pasal 13 mengatur bahwa:	b. Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. c. Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 2. Pasal 57 UU Desa tidak mengatur penambahan persyaratan administratif lain sebagai syarat mencalonkan diri sebagai Badan Permasyarakatan	
--	--	--	---	--

		a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. f. memperoleh tunjangan operasional; g. mendapatkan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Desa dalam Peraturan Bupati. 3. Pasal 74 UU Desa mengatur bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan	
--	--	---	---	--

			g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 3 ayat (2)); 2. persyaratan Administratif lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 4 huruf h); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 5 ayat (4)).	-	-

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah telah dihapus/tidak berlaku Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 2 mengatur bahwa Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk	Beberapa Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pasal 3 Permen mengatur bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis,	

		menyepakati hal yang bersifat strategis. 2. Pasal 3 mengatur bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. 3. Pasal 5 mengatur bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa; 4. Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 5. Pasal 6 mengatur bahwa BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah	partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kemudian dalam Pasal 4 diatur asas musyawarah Desa meliputi: 9. musyawarah mufakat; 10. keadilan; 11. keterbukaan; 12. transparan; 13. akuntabel; 14. partisipatif; 15. demokratis; dan 16. kesetaraan. 2. Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 3. Pasal 7 Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis: c. Musyawarah Desa terencana; dan d. Musyawarah Desa insidental.	
--	--	--	--	--

		Desa dalam dua bentuk yaitu: a. Musyawarah Desa terencana; dan b. Musyawarah Desa mendadak;	4. Pasal 11 mengatur tugas Pemerintah Desa dan Pasal 14 mengatur tugas dan tanggungjawab Badan permusyawaratan Desa. 5. Pasal 17 mengatur kewajiban unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa: a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan; b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan; c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel; d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan	
--	--	---	--	--

			e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan. 6. Pasal 10 mengatur bahwa selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. perwakilan kewilayahan; b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat; c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;	
--	--	--	---	--

			d. perwakilan kelompok lanjut usia; e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari: a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. investor; c. akademisi; d. praktisi; dan/atau e. organisasi sosial masyarakat. 7. Pasal 34 Permen mengatur kewenangan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan	
--	--	--	---	--

			dan pengawasan pelaksanaan Musyawarah Desa yang dikordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan: a. menyusun dan menetapkan kebijakan; b. menyusun program dan kegiatan; dan c. menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	Perlu dibentuk Perda tentang Musyawarah Desa yang sistematis, lingkup dan perumusan materi muatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16	-

			Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.	
--	--	--	--	--

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; telah dihapus/tidak berlaku/dirubah.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan	Diubah

			Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi: 1. Pasal 1 Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 mengatur bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari	

		usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas; 2. Pasal 86 mengatur bahwa Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berupa bangunan untuk: - kegiatan perdagangan; - kegiatan perkantoran; - kegiatan industri; - fasilitas pendidikan; - fasilitas pelayanan umum; dan/ atau - kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 3. Pasal 89 mengatur hasil analisis dampak lalu lintas merupakan persyaratan atau	pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; 2. Pasal 2 Permenhub mengatur bahwa Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; 3. Pasal 3 Permenhub mengatur bahwa Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud berupa bangunan untuk:	
--	--	--	---	--

		pembangunan untuk memperoleh: - Izin lokasi; - Izin mendirikan bangunan; atau - Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. 4. Pasal 103 mengatur ketentuan bahwa setiap Badan Hukum dan/atau Badan yang berusaha di Bidang angkutan Umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: - Izin Usaha Angkutan; - Izin Trayek; dan - Izin Operasi. 5. Pasal 162 mengatur bahwa Pemilik usaha parkir umum harus memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah	- kegiatan perdagangan dan perbelanjaan; - kegiatan perkantoran; - kegiatan industri dan pergudangan; - kegiatan pariwisata; - fasilitas pendidikan; - fasilitas pelayanan umum; darr/atau - pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan /atau tarikan lalu lintas; 4. Pasal 4 PP Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bahwa Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha	
--	--	---	--	--

		sebagai pajak parkir. Besaran pajak parkir diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;	dalam kegiatan pendirian bangunan. 5. Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 telah menggantikan Nomenklatur izin lokasi menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Izin mendirikan bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan (PBG). 6. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah mengganti Pajak parkir dengan PBJT Jasa Parkir.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan	-	-

		pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 32); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 42); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 50); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 80);		
--	--	---	--	--

		5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Andalalin 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 99);		
--	--	--	--	--

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Akhlak Mulia

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; telah dihapus/tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Masih Sesuai
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah: 1. Pasal 1 angka 15 dan angka 17 sama-sama mengatur perumusan nomenklatur “penyelenggaraan pendidikan” yang sama namun memiliki definisi yang berbeda;		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pendidikan akhlak	-	-

		mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
--	--	---	--	--

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 3. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Diubah

		Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; telah dihapus/tidak berlaku/ dirubah antara lain:	Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;	
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 angka 14 mengatur nomenklatur izin lokasi, izin pemanfaatan tanah ((IPT), izin gangguan (HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Pasal 6 mengatur bahwa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. Dihapus; b. Izin Lokasi; c. IPT;	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi: 1. Pasal 5 PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengatur bahwa Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan	

		d. Izin Gangguan; dan e. IMB. 3. Pasal 6A mengatur bahwa Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi: a. industri; b. perdagangan; c. jasa; d. perumahan; e. pariwisata; f. pertanian; g. perikanan; h. fasilitas sosial; dan i. utilitas; 4. Pasal 40 mengatur bahwa Proses IPR yang harus dilakukan secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Dihapus; b. Izin Lokasi atau IPT; c. Izin Gangguan; dan d. IMB.	gedung, dan sertifikat laik fungsi. 2. Pasal 100 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa: a. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS. b. Setelah rnerperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Penzinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan	
--	--	---	---	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 6A)	-	-

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; telah dihapus/tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah: 1. Pasal 23 mengatur bahwa:	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi	

		a. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. b. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. c. Pemberian tunjangan perumahan	antara lain dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 bahwa: 1. Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. 2. Pasal 15 mengatur bahwa: d. dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan	
--	--	---	---	--

		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	tunjangan transportasi. e. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. f. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD	
--	--	---	---	--

			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. g. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. h. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. i. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan	
--	--	--	--	--

			sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 3. Pasal 17 mengatur bahwa: a. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar	
--	--	--	--	--

			harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. d. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak	
--	--	--	--	--

			termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. e. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. f. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan	-	-

		Keputusan Bupati (Pasal 23 ayat (4)); 2. Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 25A ayat (3));		
--	--	--	--	--

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Masih berlaku	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;	Masih Sesuai

			3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor; Perubahan mengenai kebijakan Inpor Minuman Beralkohol.	
2.	Validitas Yuridis	-	Masih Sesuai dengan Peraturan perundang undangan lebih tinggi	
3.	<i>Delegated Legislation</i>)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 25 ayat (3)).	-	-

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; telah dihapus/tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	Diubah/telah Dicabut
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam	Beberapa Materi muatan Peraturan Daerah yang	

		Peraturan Daerah antara lain: 1. Bab IX Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi (Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68); 2. Bab X Prinsip, sasaran, Struktur dan Penetapan Retribusi (Pasal 69, Pasal 70); 3. Bab XI Golongan Retribusi (Pasal 71); 4. Bab XII Cara Mengukur Penggunaan Jasa (Pasal 72); 5. Bab XIII Penyesuaan Retribusi (Pasal 73) 6. Bab XIV Wilayah Pungutan (Pasal 74) 7. Bab XV Tata Cara Pungutan dan Penagihan (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77); 8. Bab XVI Kadaluaarsa Penagihan (Pasal 78) 9. Bab XVII Pengurangan, Kerinagan dan Pembebasan Retribusi (Pasal 79, Pasal 80).	perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pasal 94 UU No 1 Tahun 2022 mengatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; 2. Pasal 169 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang	
--	--	--	--	--

			Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (3)); 2. Dalam hal terjadi selisih atau selisih kurang antara biaya pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan biaya dalam Peraturan daerah ini, maka perlakuan akuntansi dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 10 ayat (4)); 3. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 73 ayat (3));	telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pasal 169 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023	-

		4. Tata cara penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 78 ayat (4)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 80 ayat (5)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 83 ayat (2)).		
--	--	---	--	--

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis peraturan Perundang Undangan	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis	-		
3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	-	-	-

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar Hukum Peraturan Daerah: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;	1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	Diubah

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan; Telah diubah.		
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah adalah antara lain pada Bab X tentang Srtuktur dan tarif Retribusi, Pasal 23 mengatur bahwa Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.	Beberapa Materi muatan dalam Peraturan daerah yang perlu disesuaikan dengan perundang undangan lebih tinggi antara lain pada Pasal 26 PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur ketentuan bahwa Jenis Retribusi terdiri yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.	

3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan Teknis mengenai izin usaha Rumah Potong Hewan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 2 ayat (4));	-	-
----	------------------------------	---	---	---

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis	-		
3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	-	-	-

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum peraturan daerah: -	Peraturan Perundang Undangan Terbaru antara lain: -	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Validitas Yuridis	-	-	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	-

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak dikaji
2.	Validitas Yuridis	-		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	-

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak Dikaji
2.	Validitas Yuridis	-		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	-

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemakaman

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020	Dirubah

		5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan	
--	--	--	--	--

			Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.	
2.	Validitas Yuridis	Materi Muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 31 mengatur bahwa penyelenggaraan usaha jasa krematorium wajib memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 2. Pasal 32 mengatur ketentuan bahwa: a. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan	Materi muatan Peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;	

		pemakaman wajib mendapatkan izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; b. Jenis usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2) Pengelolaan rumah duka; 3) Pelayanan jasa pengurusan jenazah; 4) Angkutan jenazah; 5) Jasa pemakaman; 6) Jasa perawatan makam; 7) Pengabuan atau kremasi; 8) Tempat penyimpanan abu jenazah; dan	2. Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; 3. Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. 4. Pasal 10 PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa: a. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP	
--	--	---	--	--

		9) Jasa lainnya yang kegiatan pokok atau penunjang usaha berkaitan dengan Pemakaman. 3. Pasal 37 mengatur bahwa setiap pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman bagi calon penghuni perumahan dikenakan sanksi administratif berupa: a. Teguran; b. Penangguhan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB); c. Pembatasan atau penutupan kegiatan pembangunan;	sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan	
--	--	--	---	--

		d. Denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 telah menggantikan Nomenklatur izin lokasi menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Izin mendirikan bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan (PBG).	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan areal pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 13 ayat (5)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa dan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf		-

		b diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16 ayat (3)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pelayanan pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 19 ayat (3));		
--	--	--	--	--

18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
4.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	Peraturan Perundang 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;	Dirubah
5.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain:	Materi Muatan yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang	

		1. Pasal 4 mengatur bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang: - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;	Undangan terbaru antara lain: 1. Pasal 4 Permendagri Nomomr 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang: - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; - melakukan penggeledahan dan penyitaan; - melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;	
--	--	--	---	--

		d. melakukan penggeledahan; e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kegiatan usaha; f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti; g. melakukan pengambilan barang bukti, kartu identitas diri yang sah dan/atau surat; h. melakukan penyegelan. i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;	f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	
--	--	---	--	--

		j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; n. mengadakan tindakan lain		
--	--	--	--	--

		menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Daerah.		
6.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	-

19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum pembentukan Peraturan daerah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Ketenagakerjaan 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Diubah

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan; 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di	
--	--	--	---	--

		9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Lingkungan Pemerintah Daerah;	
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah: 1. Pasal 35 mengatur bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu; a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi: 1. Pasal 6 dan Pasal 8 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa: a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. b. PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat	

		dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang sifatnya musiman; atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja: a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu;	dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun. 3. Pasal 10 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa: a. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran. b. PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan	
--	--	--	---	--

		b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan dalam seminggu; dan c. Waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 2. Pasal 72 mengatur wewenang PPNS: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang	dengan Perjanjian Kerja harian. c. Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. d. Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi	
--	--	--	---	--

		pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-	hukum berubah berdasarkan PKWTT. 4. Peraturan Daerah perlu mengatur PKWTT. 5. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Dan Pasal 10 Permen Nomor 5 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian waktu kerja; 6. Pasal 4 Permendagri Nomomr 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang	
--	--	--	---	--

		dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa orang dan/atau dokumen;	tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya	
--	--	---	--	--

		h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan dan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.	- dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana	-	-

		dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (3)); 2. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 28 ayat (3)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasaan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 31 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)		
--	--	--	--	--

		dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 32 ayat (5)); 5. Ketentuan mengenai persyaratan, jabatan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Buapi (Pasal 33 ayat (6)); 6. Prosedur dan tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 44 ayat (4)); 7. Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian serta untuk memperoleh izin dan/atau		
--	--	--	--	--

		pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 46 ayat (5)); 8. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 51 ayat (4)); 9. Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 69 ayat (3)); 10. Prosedur dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan		
--	--	---	--	--

		Peraturan Bupati (Pasal 70 ayat (3)); 11. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 71 ayat (3));		
--	--	--	--	--

20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 Perubahan Kedua	Diubah

		2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	
--	--	--	--	--

2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 6 mengatur ketentuan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi: a. Antispasi dini; b. Pencegahan; c. Rehabilitasi; d. Pasca rehabilitasi; e. Upaya khusus bagi Pemakai Pemula; f. Pelaporan, monitoring dan evaluasi; g. Partisipasi Masyarakat; h. Pembinaan dan pengawasan; dan i. Pendanaan.	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan Lebih tinggi antara lain: 1. Belum mengatur nomenklatur Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika; 2. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 mengatur Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan	
----	-------------------	---	---	--

			Prekursor Narkotika, meliputi: a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;	
--	--	--	---	--

			g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa bntuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan	
--	--	--	---	--

			Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. 4. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota	
--	--	--	---	--

			melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 40 ayat (4));	-	-

		3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (47 ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 49 ayat (3));		
--	--	---	--	--

21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: -	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Diubah

			Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 11 mengatur ketentuan antara lain: i. Setiap orang atau badan yang memiliki rumah kost berupa rumah atau kamar	Beberapa ketentuan/Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Teknik Penyusunan: a. Bagian pertimbangan terutama pada	

		minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pengguna kost, wajib memiliki Ijin Usaha Rumah Kost; ii. Ijin Usaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tanda Daftar Usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. iii. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati. 2. Dalam hal terjadi peralihan dan/atau perubahan hak kepemilikan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka	huruf a, dan huruf b belum mencerminkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai teknik perumusan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011; b. Landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah perlu berlandaskan pada Peraturan Perundang Undangan yang relevan dengan Judul Peraturan Daerah misalnya Peraturan Perundang undangan mengenai bangunan gedung, tata ruang, Cipta Kerja, Perizinan Berusaha berbasis Resiko, Perizinan Berusaha di Daerah, dan UMKM; c. Penyusunan jenis, hierarki dan pengundangan peraturan	
--	--	---	--	--

		pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha rumah kos kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	perundang undangan dalam bagian mengingat Peraturan Daerah tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. 2. Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan	
--	--	--	---	--

			lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; 4. Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. 5. Pasal 10 PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa: a. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Pelaksanaan pelayanan Perizinan	
--	--	--	---	--

			Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (5)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 11 ayat (3)); 3. Tata cara dan mekanisme peran serta		-

		masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 13 ayat (2)).		
--	--	--	--	--

22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal; telah dihapus/tidak berlaku/ dirubah antara lain:	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan	Beberapa Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain:	

		elayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 2. Pasal 5 mengatur ruang lingkup pelayanan publik meliputi: a. Pelayanan barang publik; b. Pelayanan jasa publik; dan c. Pelayanan administratif. Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan p[enataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	1. Penyusunan jenis, hierarki dan pengundangan peraturan perundang undangan dalam bagian mengingat Peraturan Daerah tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. 2. PP dan Permendagri mengatur defenisi: a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk	
--	--	---	--	--

		e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f. Sosial. 3. Pasal 31 mengatur bahwa: i. Penyelenggara Wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; j. Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait; k. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan publik.	memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 4. Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan	
--	--	---	--	--

		1. Pengikutsertakan masyarakat dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jebis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman;	pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang: a. bersifat mutlak; dan b. mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. 5. Pasal 3 Permendagri mengatur jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan kesetaraan;	
--	--	--	--	--

			d. pelayanan kesehatan ibu hamil; e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; g. pelayanan kesehatan balita; h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	
--	--	--	---	--

			tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus); p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; u. pelayanan informasi rawan bencana;	
--	--	--	--	--

			v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; bb.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan	
--	--	--	---	--

			cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. 6. Pasal 11 PP Nomor 2 Tahun 2018 mengatur ketentuan bahwa pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jebnis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setaip Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan c. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan dasar.	
--	--	--	--	--

			Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 7. Pasal 17 dan Pasal 21 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang dalam rangka pelaksanaan kewenangan Bupati/wali kota mengkoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan	-	-

		Peraturan Bupati (Pasal 9); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 15 ayat (4)); 3. Sitem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 29 ayat (4)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 30 ayat (2)); 5. Pengaturan lebih lanjut tentang sistem		
--	--	--	--	--

		pengendalian mutu intern diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 40 ayat (3)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mengelola dan memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 44 ayat (4)); 7. Ketentuan mengenai proporsi akses dan katego kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati (Pasal 47 ayat (3));		
--	--	--	--	--

23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	-	Tidak dikaji
2.	Validitas Yuridis	-	-	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	-

24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban 2016-2021

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah: - telah dihapus/tidak berlaku/dirubah antara lain:	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;	Dicabut/telah dibentuk Peraturan Daerah Baru
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain Pasal 2 mengatur ketentuan bahwa RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen	Materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain:	

		perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2016–2021 dan perencanaan tahunan RKPD.	1. Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2005 mengatur bahwa: a. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. b. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan	
--	--	--	--	--

			Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>		-	-

PERATURAN DAERAH TUBAN TAHUN 2017

NO	JUDUL	KET
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	Dicabut
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Diubah
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dicabut
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas 15 (Lima Belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang Berkaitan dengan Retribusi, Perizinan, dan Urusan Pemerintahan	Tetap
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Diubah
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017	Diubah
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban	Diubah

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, telah dicabut dan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.	Dicabut

2.	Validitas Yuridis	Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan kepada masyarakat dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan serta sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,	Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
----	-------------------	--	--	--

		maka Pemerintah Kabupaten Tuban perlu melaksanakan pelayanan Izin Lingkungan.		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dicabut dicabut dan/atau ditetapkan peraturan baru.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 3. Pasal 1 angka 28 menyebutkan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel; 4. Pasal 1 angka 17 yang mengatur pengertian	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 antara lain: 6. Pasal 1 angka 30 mengatur mengenai Kendaraan Bermotor adalah semua	

		Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya; 5. Pasal 1 angka angka 19 mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh Badan atau Perorangan; 6. Pasal 1 angka 21 menyebutkan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau	kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan; 7. Pengertian jasa parkir yang diatur di dalam Pasal 1 angka angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area	
--	--	--	---	--

		pemotong retribusi tertentu; 7. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya	parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; 8. Pasal 1 angka 66 mengatur mengenai Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 9. Pasal 1 angka 26 mengatur mengenai Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk	
--	--	---	--	--

		termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 8. Pasal 1 angka 18 mengenai Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya; 9. Pasal 1 angka 23 menyebutkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang; 10. Pasal 1 angka 24 menyebutkan Surat Tagihan Retribusi	pemungut retribusi tertentu. B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 antara lain: 1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk	
--	--	---	---	--

		Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi merupakan bunga dan/ atau denda; 11. Pasal 1 angka 26 menyebutkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 2. Pasal 1 angka 54 mengatur mengenai Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;	
--	--	--	---	--

		dibidang retribusi daerah; 12. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/ atau badan yang mendapat dan/ atau memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.	3. Pasal 1 angka 80 menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang; 4. Pasal 1 angka 82 menyebutkan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 5. Pasal 1 angka 75 mengatur mengenai Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang	
--	--	--	---	--

			dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah; 6. Pasal 1 angka 16 menyebutkan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	7. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:	

		harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 17B ayat (1)); 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati (Pasal 17B ayat (2).	1. Pasal 30 mengatur mengenai Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
--	--	---	--	--

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD); 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Penjelasan Pasal 124 UUPDRD mengenai Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dicabut dan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Dicabut
2.	Validitas Yuridis	1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan	Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3	

		Pemerintahan Daerah (UUHKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi disebutkan dalam pasal 88 ayat (1) sehingga pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan. UU HKPD berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 yang sekaligus mencabut UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD. 2. Ssesuai dengan Ketentuan Peralihan yang dimuat dalam Pasal 187 huruf a dan huruf b UUHKPD, bahwa retribusi tersebut masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai PDRD berdasarkan UU PDRD yang masih	Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena sudah melewati ketentuan paling lama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a dan huruf b UUHKPD.	
--	--	---	--	--

		tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas 15 (Lima Belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang Berkaitan dengan Retribusi, Perizinan, dan Urusan Pemerintahan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Pertimbangan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2017 yaitu: 1. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/67.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, perlu dilakukan pencabutan beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur di atas: 2. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2017 tetap berlaku karena berkaitan dengan peraturan yang sifatnya hanya membatalkan saja yaitu membatalkan 15 (lima belas) yang merupakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi, perizinan dan urusan pemerintahan yang harus dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	Peraturan tetap berlaku sehingga tidak diubah dan tidak dicabut.

		Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan		
--	--	---	--	--

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	Diubah

		Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 menyebutkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu: 1. Pasal 1 angka 31 mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur	

		yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; 2. Pasal 1 angka 7 menyebutkan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas; 3. Pasal 1 angka 9 yang mengatur pengertian Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 4. Pasal 1 angka 10 menyebutkan Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan	dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerinta Nomor 28 Tahun 2020 antara lain: 1. Pasal 1 angka 3 mengatur mengenai Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab	
--	--	---	---	--

		kehidupan ekonomi, sosial dan budaya; 5. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan 6. Pasal 1 angka 13 menyebutkan Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemilikinya; 7. Pasal 1 angka 20 menyebutkan Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun; 8. Pasal 1 angka 22 menyebutkan	menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Pasal 1 angka 4 mengatur mengenai Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. C. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 antara lain: 1. Pasal 1 angka 5 mengatur mengenai Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian	
--	--	--	---	--

		Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; 9. Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa 23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 10. Pasal 1 angka 26 menyebutkan 26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni	yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.; 2. Pasal 1 angka 6 mengatur mengenai Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; 3. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak	
--	--	--	---	--

		keamanan, kenyamanan, dan keindahan; 11. Pasal 4 menyebutkan bahwa Perumahan dan Permukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun; 12. Pasal 8 menyebutkan Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas: a. jaringan jalan; b. jaringan saluran pembuangan air limbah; c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan d. tempat pembuangan sampah.	huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya 4. Pasal 1 angka 13 mengatur mengenai. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman 5. Pasal 1 angka 14 mengatur mengenai Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; 6. Pasal 1 angka 15 mengatur mengenai Utilitas Umum adalah kelengkapan	
--	--	---	---	--

			penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian; 7. Pasal 1 angka 35 mengatur mengenai Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Pasal 22 ayat (1) mengatur mengenai Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun. 9. Pasal 17 ayat (5) mengatur mengenai Standar Prasarana paling sedikit	
--	--	--	--	--

			meliputi: a. jaringan jalan; b. saluran pembuangan air hujan atau drainase; c. penyediaan air minum; d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan e. tempat pembuangan sampah;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 39 ayat (2)); 2. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan serta pembentukan forum atau kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas	-	

		Perumahan dan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 45 ayat (4)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 49 ayat (2)).		
--	--	---	--	--

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPermukiman, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 menyebutkan Selain tunjangan kesejahteraan	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah	

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas/jabatan; dan c. belanja rumah tangga; 2. Pasal 13 ayat (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pasal 13 ayat (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan	Nomor 1 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 9 ayat (2) mengatur mengenai Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga; 2. Pasal 13 ayat (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan	
--	--	--	---	--

		dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pasal 13 ayat (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD; 5. Pasal 13 ayat (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan	perundang-undangan; 3. Pasal 13 ayat (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pasal 13 ayat (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat	
--	--	---	--	--

		perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti; 6. Pasal 13 ayat (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti; 7. Pasal 13 ayat (7) Ketentuan pengembalian rumah negara diatur lebih	(2) dibebankan pada APBD; 5. Pasal 13 ayat (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan; 6. Pasal 13 ayat (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal	
--	--	---	--	--

		lanjut dalam Peraturan Bupati; 8. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya. 9. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 10. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediak:an rumah negara dan	penetapan pemberhentian masa jabatan; 7. Pasal 13 ayat (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan. 9. Pasal 14 ayat (2) mengatur mengenai Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat	
--	--	---	--	--

		kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; 11. Pasal 16 menyebutkan Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan; 12. Pasal 17 ayat (4) menyebutkan	(1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; 11. Pasal 16 mengatur mengenai Rumah	
--	--	---	--	--

		Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan; 13. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uangjasa pengabdian; 14. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan	negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan; 12. Pasal 17 ayat (4) mengatur mengenai Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan	
--	--	--	---	--

		Anggota DPRD, dengan ketentuan: a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat)	perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas; 13. Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian. 14. Pasal 19 ayat (2) mengatur mengenai (21 Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu)	
--	--	--	---	--

		bulan uang representasi; dan e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	bulan uang representasi; b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima)	
--	--	---	--	--

			bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (6)); 2. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 12 ayat (3)); 3. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17 ayat (7));	Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (7)).	

		4. Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (4)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 22 ayat (7)); 6. Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat (5).		
--	--	---	--	--

PERATURAN DAERAH TUBAN TAHUN 2018

NO	JUDUL	KET
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Diubah
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi pelayanan tera/ tera ulang	Diubah
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak	Diubah
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Diubah
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Diubah
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Diubah
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Tidak Dikaji
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Tidak dikaji
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Tetap
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	Diubah
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Diubah

	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pendidikan anak usia din	
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Diubah
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban	Dicabut
14	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan	Diubah
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beasiswa bagi Peserta Didik Berprestasi	Diubah
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Dicabut/Diubah
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	Dicabut/Diubah
19	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Diubah]
20	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Diubah
21	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037	
22	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Diubah
23	Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Diubah

25	Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Diubah
26	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Diubah
27	Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Diubah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dicabut dan/atau ditetapkan peraturan baru.	Peraturan Perundang-Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Retribusi dipungut dengan	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah	

		menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 2. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan kartu langganan; 3. Pasal 17A ayat (1) menyebutkan Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi; 4. Pasal 17A (2) menyebutkan Pembebasan retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi; 5. Pasal 17B ayat (2) menyebutkan Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Bupati atau	Nomor 35 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 58 ayat (6) mengatur mengenai Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik; 2. Pasal 58 ayat (6) mengatur mengenai Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; 3. Pasal 102 ayat (1) mengatur mengenai	
--	--	--	--	--

		Pejabat yang ditunjuk atas SKRD; 6. Pasal 17B ayat (4) menyebutkan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan; 7. Pasal 17C ayat (1) menyebutkan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; 8. Pasal 17D ayat (1) menyebutkan (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi	Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi; 4. Pasal 102 ayat (2) mengatur mengenai Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;	
--	--	---	---	--

		dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; 9. Pasal 17E ayat (6) menyebutkan Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;	5. Pasal 102 ayat (3) mengatur mengenai Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan; 6. Pasal 92 ayat (1) mengatur mengenai Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;	
--	--	---	--	--

			7. Pasal 92 ayat (3) mengatur mengenai Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 8. Pasal 92 ayat (4) mengatur mengenai Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah; 9. Pasal 93 ayat (1) mengatur mengenai Kepala Daerah atau Pejabat yang	
--	--	--	--	--

			ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan; 10. Pasal 93 ayat (2) mengatur mengenai Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan; 11. Pasal 94 ayat (1) mengatur mengenai Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,	
--	--	--	--	--

			kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; 12. Pasal 105 ayat (7) mengatur mengenai Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan	
--	--	--	---	--

			pembayaran Pajak atau Retribusi;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Tata cara dan mekanisme pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 17A ayat (3)); 2. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 17E ayat (7)).	-	

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang, telah dicabut dan/atau ditetapkan peraturan baru. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.	Diubah

		Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), belum ada peraturan terbarunya sehingga masih berlaku.		
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 6 menyebutkan Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai,	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 antara lain: 1. Pasal 1 angka 27 mengatur mengenai Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,	

		sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku; 2. Pasal 1 angka angka 7 menyebutkan Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera; 3. Pasal 1 angka 17 menyebutkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 4. Pasal 1 angka 19 menyebutkan Surat	perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 antara lain:	
--	--	--	---	--

		Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang; 5. Pasal 1 angka 24 menyebutkan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan	1. Pasal 1 angka 80 mengatur mengenai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang; 2. Pasal 1 angka 81 mengatur mengenai Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 3. Pasal 65 ayat (5) mengatur mengenai	
--	--	--	--	--

		dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 6. Pasal 16 ayat (5) menyebutkan Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD;	Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD; 4. Pasal 92 ayat (1) mengatur mengenai Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD	
--	--	---	---	--

		7. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 8. Pasal 20 ayat (4) menyebutkan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 9. Pasal 22 ayat (6) menyebutkan Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga	atau dokumen lain yang dipersamakan; 5. Pasal 92 ayat (4) mengatur mengenai Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah; 6. Pasal 105 ayat (7) mengatur mengenai Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan	
--	--	---	--	--

		sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.	pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi. C. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 1 angka 10 mengatur mengenai Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat	
--	--	--	---	--

			Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai; 2. Pasal 1 angka 11 mengatur mengenai Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat	-	

		(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Pasal 10 ayat (3)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Pasal 15 ayat (5)); 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 16 ayat (6)); 4. Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 17 ayat (5)); 5. Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi		
--	--	--	--	--

		diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (5)); 6.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 22 ayat (7)); 7. Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 24 ayat (3)); 8. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 26 ayat (3)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan		
--	--	---	--	--

		pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 27 ayat (2)); 10. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 30 ayat (3)).		
--	--	---	--	--

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak; 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 19 menyebutkan Forum	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur	

		Partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak di Daerah; 2. Pasal 40B menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; b. konseling tentang bahaya terorisme; c. rehabilitasi sosial; dan d. pendampingan sosial.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 antara lain: 1. Pasal 66 mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk: a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis; b. rehabilitasi medis; c. reedukasi dan Reintegrasi Sosial; dan d. jaminan keselamatan baik lisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme; B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi	
--	--	--	--	--

			muatan yang diatur Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 29 mengatur mengenai Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses Pembangunan;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (diundangkan pada tanggal 17 Desember 2018).	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 (diundangkan pada tanggal 4 April 2018) antara lain: 1. Pasal 1 angka 23 menyebutkan Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi	Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 23 menyebutkan Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan	

		Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; 2. Pasal 20 menyebutkan (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada	meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; 2. Segala ketentuan yang mengatur Keputusan bersama Bupati bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sehingga ketentuan tersebut dihapus; 3. Pasal 23 menyebutkan (1) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi. (2) Penyelarasan sebagaimana	
--	--	--	---	--

		ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; 3. Pasal 28 menyebutkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda	dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi. (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi	
--	--	--	--	--

		berdasarkan Propemperda. 4. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Pasal Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati; 5. Pasal 43 huruf c menyebutkan Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat: c. pengaturan mengenai: 1) sikap dan perilaku anggota DPRD; 2) tata kerja anggota DPRD; 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 4) tata hubungan antar anggota DPRD; 5) tata hubungan antara	penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan. (6) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; 4. Sebagaimana Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana	
--	--	--	--	--

		anggota DPRD dengan pihak lain; 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7) kewajiban anggota DPRD; 8) larangan bagi anggota DPRD; 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11) rehabilitasi; 6. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama; 7. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Pasal 77, (1) Terhadap Rancangan Perda yang telah selesai dibahas oleh Bupati dan DPRD dengan dibuktikan adanya	dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota; 5. Pasal 33 mengatur mengenai (1) Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus. (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa	
--	--	---	--	--

		Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Bagian Hukum dengan Ketua Panitia Khusus Pembahas, diajukan permohonan fasilitasi kepada Gubernur dan (2) Fasilitasi dilakukan terhadap Rancangan Perda tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.	kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus. (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda. Ketentuan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota; 6. Pasal 42 ayat (1) mengatur mengenai Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas	
--	--	--	---	--

			perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; 7. Pasal 49 huruf c angka 1 menyebutkan bahwa Pasal 49 Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, paling sedikit memuat pengaturan mengenai: 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;...; 8. Pasal 72 ayat (1a) menyebutkan (1a) Dalam hal gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah dan ayat (1b) menyebutkan Pelaksana	
--	--	--	---	--

			Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri; 9. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai, (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD dan (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib	
3.	<i>Delegated Legislation</i> (	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas Produk Hukum Daerah	-	

		diatur dengan Peraturan Bupati (pasal 113 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 35 menyebutkan Penerimaan Peserta Didik Baru yang	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan,	

		selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Pasal 112 ayat (3) menyebutkan Seleksi penerimaan peserta didik SD didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB online system; 3. Pasal 112 ayat (4) menyebutkan eleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian sekolah pada tingkat SD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 6 mengatur mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; 2. Pasal 4 mengatur mengenai (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan	
--	--	--	--	--

			calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki: a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan b. kesiapan psikis. (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana	
--	--	--	---	--

			dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. 3. Pasal 5 mengatur mengenai Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau	
--	--	--	---	--

			bentuk lain yang sederajat;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta tata cara pengajuan perizinan pendirian satuan pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (pasal 11 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur perizinan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat (4)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis serta prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan	-	

		nonformal diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut terkait program pembelajaran TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 23 ayat (2)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 31 ayat (4)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik jalur nonformal dan informal pada SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 34 ayat (2)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai		
--	--	--	--	--

		penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 35 ayat (5)); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kursus dan lembaga pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 36 ayat (3)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan SKB diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 38 ayat (3)); 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, tugas, fungsi dan susunan organisasi satuan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 39 ayat (4));		
--	--	--	--	--

		11. Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 65 ayat (3)); 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 72 ayat (2)); 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 74 ayat (3)); 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat		
--	--	---	--	--

		(1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 79 ayat (2)); 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 81 ayat (7)); 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 85 ayat (5)); 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. pelaksanaan kebijakan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan bagi MI dan MTs sebagaimana		
--	--	---	--	--

		dimaksud pada ayat (4); c. kebijakan subsidi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 86 ayat (6)); 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 91 ayat (3)); 19. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 92 ayat (2));		
--	--	--	--	--

		20. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan sekolah unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 94 ayat (4)); 21. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 95 ayat (4)); 22. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan		
--	--	--	--	--

		sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 96 ayat (2)); 23. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 98 ayat (5)); 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan		
--	--	--	--	--

		daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 99 ayat (5)); 25. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 104 ayat (3)); 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 106 ayat (2)); 27. Ketentuan lebih lanjut mengenai		
--	--	--	--	--

		pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 112 ayat (7)); 28. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 116 ayat (6)); 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 117 ayat (3)); 30. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan		
--	--	--	--	--

		Bupati (Pasal 117 ayat (4)); 31. Ketentuan lebih lanjut tentang promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 125 ayat (2)); 32. Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 127 ayat (2)); 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 143 ayat (3)).		
--	--	---	--	--

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
4.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	Diubah

		Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 7. telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
5.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 6 menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan; 2. Pasal 1 angka 37 menyebutkan Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 antara lain: 1. Pasal 1 angka 34 mengatur mengenai Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum; 2. Pasal 1 angka 33 mengatur mengenai	

		bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; 3. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian berimbang;	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Nomenklatur terhadap izin mendirikan bangunan menjadi PBG; 3. Pasal 21 ayat (2) dan 3 mengatur mengenai ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang	
--	--	--	--	--

			seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum dan ayat (3) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.	
6.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati (pasal 7 ayat (5)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (6));	-	

		3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 9 ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 11 ayat (3)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 22); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, peran serta masyarakat dan penetapan lokasi sebagaimana		
--	--	---	--	--

		dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 39 ayat (2)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 41 ayat (4)); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 46 ayat (2)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat (2));		
--	--	---	--	--

		10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 49 ayat (4));		
--	--	---	--	--

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: -	-

2.	Validitas Yuridis	-	-	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 4 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:	

		adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban; 2. Pasal 1 angka 6 menyebutkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Tuban pada Badan Usaha Milik Daerah; 3. Pasal 1 angka 7 menyebutkan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.	1. Pasal 1 angka 4 mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda; 2. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7	
--	--	--	---	--

			Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 1 angka 43 mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 belum mengakomodir definisi dari Usaha Mikro.	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:	

			1. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Bidang usaha barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 15 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (2)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan yang bersifat sementara sebagaimana	-	

		dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 22 ayat (5)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 23 ayat (3)); 5. Berdagang diluar jadwal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam peraturan Bupati (Pasal 27 ayat (2)); 6. Ketentuan mengenai penyediaan lokasi berjualan PKL oleh toko Swalayan dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 30 ayat (5));		
--	--	--	--	--

		7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 33 ayat (2)); 8. Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 36 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan PAUD pada jalur Pendidikan Formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memiliki persyaratan	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor	

		edukatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar meliputi: a. ruang guru; b. memiliki ruang kelas yang nyaman, aman dan memadai; c. ruangan terpisah dari rumah tinggal; d. ruangan bermain dengan rasio perbandingan jumlah anak dengan luas ruangan sekurangnya 1:25 m² (satu dibanding dua puluh lima meter persegi); e. ruangan kesehatan; f. kamar mandi/wc untuk guru; g. kamar mandi/wc untuk peserta didik anak laki-laki dan perempuan terpisah; dan h. fasilitas khusus untuk anak berkebutuhan khusus.	22 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 5 mengatur mengenai (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bahan pembelajaran; b. alat pembelajaran; dan c. perlengkapan; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2018 belum mengakomodir ketentuan	
--	--	---	---	--

			mengenai Sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 25 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur dan pengusulan nomor induk satuan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 26 ayat (6)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, bentuk dan ukuran papan nama PAUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 27 ayat (2));	-	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan	Dicabut

			Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	
2.	Validitas Yuridis	-	-	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	-	-	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 11 menyebutkan Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	

		program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; 2. Pasal 1 angka 12 Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka	53 Tahun 2020 antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Nomenklatur yang digunakan yaitu Penanggulangan Kemiskinan; 2. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang	
--	--	--	--	--

		meningkatkan kegiatan ekonomi; 3. Pasal 1 angka 13 menyebutkan Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi pengentasan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengentasan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD; 4. Pasal 1 angka 15 menyebutkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati; 5. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan Sekretariat TKPKD	dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi; 3. Pasal 1 angka 3 mengatur mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk	
--	--	---	---	--

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD; 6. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan Laporan pelaksanaan pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah disampaikan secara tertulis dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.	periode 5 (lima) tahun; 4. Pasal 1 angka 10 menyebutkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota; 5. Pasal 11 ayat (2) mengatur mengenai (2) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan administrasi teknis; b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan	
--	--	--	---	--

			Kemiskinan; c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota; 6. Pasal 13 ayat (3) mengatur mengenai Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	Legislaan	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 5 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat (2)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (3)).	-	
----	------------------------------	-----------	---	---	--

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beasiswa bagi Peserta Didik Berprestasi

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan /Kota.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018	

		Nomor 15 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 menyebutkan Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2. Pasal 1 angka 17 menyebutkan Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi; 3. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib mengalokasikan pendanaan beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 antara lain: 1. Pasal 81 ayat (1) mengatur mengenai Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 antara lain:	
--	--	---	---	--

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	1. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. C. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika	
--	--	--	--	--

			dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Kriteria penerima beasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 5 ayat (4)); 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (3)); 3.)Ketentuan tata cara pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 9 ayat (5)); 4. Pengaturan besaran Beasiswa	-	

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 11 ayat (2)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran beasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 12 ayat (3)).		
--	--	---	--	--

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Dicabut dan/atau diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban	

		Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 6 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pasal 1 angka 7 menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;	Nomor 17 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan	
--	--	---	--	--

		3. Pasal 1 angka 12 menyebutkan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama dengan Kepala Desa;	dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Pemerintahan Desa adalah penyelenggara.n urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai Peraturan Desa adalah peraturan perundangundanga n yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;	
--	--	---	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 12 ayat (3)).	-	
----	------------------------------	---	---	--

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang	Dicabut dan/atau diubah

			Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 5 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk	

		dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pasal 1 angka 6 menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 3. Pasal 1 angka 12 menyebutkan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa; 4. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Pemerintah Daerah; b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah; c. Kepolisian	mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraa.n urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai	
--	--	--	---	--

		Negara Republik Indonesia (POLRI) di Daerah; 5. Pasal 19 ayat (1) huruf l menyebutkan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 33 huruf ka mengatur mengenai Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: (k) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. C. Materi muatan Peraturan Daerah	
--	--	--	--	--

			Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 antar lain: 1. Pasal 5 ayat (2) mengatur mengenai (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019	
--	--	--	--	--

			kabupaten/kota; dan c. unsur terkait lainnya	
3.	<i>Delegated tion</i>	<i>Legislaan</i>	1. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 3 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih, penyusunan daftar pemilih, dan penetapan daftar pemilih diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18A); 3. (2) Pengaturan mengenai kelengkapan persyaratan administrasi diatur lebih lanjut dalam	-

		Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (2)); 4. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 39 ayat (3)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 55 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam	A. Materi muatan Peraturan Daerah	

		Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang	
--	--	---	---	--

			diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 21A); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 29 ayat (2)); 3. Pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian cuti Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 42A ayat (3)).	-	

--	--	--	--	--

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam	A. Materi muatan Peraturan Daerah	

		Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 5 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan	Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang	
--	--	--	---	--

		wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan; 3. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji; 4. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 56 ayat (1) mengatur mengenai Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen)	
--	--	---	--	--

			keterwakilan perempuan; 2. Pasal 56 ayat (2) mengatur mengenai Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama; 3. Pasal 56 ayat (3) mengatur mengenai Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Persyaratan administratif lain	-	

		yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf h; 2. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 5 ayat (4); 3. (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 11 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak BPD diatur dalam		
--	--	---	--	--

		peraturan Bupati (Pasal 15B).		
--	--	----------------------------------	--	--

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 belum mengubah	

		Nomor 21 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 28 huruf a mengatur mengenai Pembangunan Sumber Daya Manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui: a. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi.	dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 antara lain: 1. Pasal 2 huruf a mengatur mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataaan meliputi: a. pengembangan standar Kompetensi Kerja.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (Pasal 40); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan	-	

		pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (Pasal 41 ayat (5)).		
--	--	--	--	--

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan masih berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2018 antara lain:	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum	

		1. Pasal 1 angka 8 mengatur mengenai Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum; 2. Pasal 7 menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya; b. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Bantuan Hukum bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi	mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 antara lain: 1. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin; 2. Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya; b. mendapatkan dokumen identitas,	
--	--	---	--	--

		Pemerintah, maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan d. mendapatkan perlindungan dan penjaminan terhadap keselamatan diri dan keluarganya selama dalam melaksanakan tugas; 3. Pasal 9 menyebutkan Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma; d. mendapatkan informasi dan	keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum; c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapny dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum; d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari : 1.	
--	--	--	--	--

		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsipprinsip pelayanan publik; dan f. mencabut surat kuasa dari Pemberi Bantuan Hukum.	anggaran pendapatan dan belanja negara; 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan	
--	--	--	--	--

			Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima; b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum; c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara	
--	--	--	--	--

			yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi; e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dalam Peraturan	-	

		Bupati. (Pasal 5 ayat (7)); 2. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian pendanaan Bantuan Hukum dan besaran dana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (7)); 3. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, tidak terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan masih berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 Standar Nasional Perpustakaan Khusus; 3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum; 4. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam	A. Materi muatan Peraturan Daerah	

		Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 20 ayat (6) menyebutkan Perpustakaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar Nasional Perpustakaan; 2. Pasal 25 ayat (2) menyebutkan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan tenaga pendidik; 3. Pasal 26 menyebutkan Perpustakaan khusus	Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 antara lain: 1. Pasal 5 mengatur mengenai Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan Khusus juga mengacu pada komponen pendukung, meliputi: a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan; b. tingkat kegemaran membaca; dan c. indeks pembangunan literasi masyarakat. B. Materi muatan Peraturan Daerah	
--	--	---	--	--

		menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 4 mengatur mengenai (1) Standar Nasional Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. standar koleksi Perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan; c. standar pelayanan Perpustakaan; d. standar tenaga Perpustakaan; e. standar penyelenggaraan Perpustakaan;	
--	--	---	--	--

			dan f. standar pengelolaan Perpustakaan. (2) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggaraan , pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan Umum juga mengacu pada komponen pendukung, meliputi: a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan; b. tingkat kegemaran membaca; dan c. indeks pembangunan literasi masyarakat. C. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum	
--	--	--	--	--

			mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah juga mengacu pada komponen pendukung yang meliputi: a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan; b. tingkat kegemaran membaca; dan c. indeks pembangunan literasi Masyarakat.	
3.	<i>Delegated Legislation</i> (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian	-	

		bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 8 ayat (4)); 2. Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 17 ayat (2)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 20 ayat (5)); 4. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 92 ayat (1); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata		
--	--	---	--	--

		cara permohonan izin penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 35 ayat (3).		
--	--	---	--	--

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, tidak terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan masih berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; 2. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; 3. Peraturan Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2018 antara lain:	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum	

		1. Pasal 1 angka 19 menyebutkan Unit pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya; 2. Pasal 1 angka 29 menyebutkan Alih Media adalah duplikasi informasi dari arsip dengan format dan media yang berbeda dari media aslinya; 3. Pasal 106 menyebutkan (1) Pengawasan pelaksanaan Kearsipan meliputi penyelenggaraan pengawasan kearsipan atas dan penegakan peraturan perundang-undangan.	mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 antara lain: 1. Pasal 1 angka 19 mengatur mengenai Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip setingkat eselon II (dua)/disetarakan untuk tingkat pusat dan setingkat eselon III (tiga)/disetarakan untuk tingkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya; 2. Pasal 2 menyebutkan Ruang lingkup Pengawasan Kearsipan terdiri atas: a. pengawasan atas pelaksanaan	
--	--	---	--	--

		(2) Pengawasan atas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. (3) Pengawasan atas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	penyelenggaraan kearsipan; b. pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; c. pembentukan tim pengawas kearsipan; dan d. prosedur pengawasan kearsipan. B. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 antara lain; 1. Pada Lampiran Peraturan Arsip Nomor 4 Tahun 202 dalam pengertian umum angka 13 menyebutkan Alih Media adalah tindakan mengubah	
--	--	--	--	--

			fisik Arsip menjadi Arsip hasil alih media dengan metode konversi menggunakan alat seperti scanner atau kamera.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 12 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai program Arsip vital ditetapkan oleh pimpinan pencipta Arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (Pasal 38 ayat (4)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menjaga	-	

		keutuhan, keamanan, keselamatan, dan tata cara pemberkasan serta pelaporan Arsip terjaga diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 39 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan JRA dan pedoman retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 43); 5. Pengelolaan Arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana berdasarkan standar yang diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 92 ayat (1)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat		
--	--	--	--	--

		(1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 94 ayat (2)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 107 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan.	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 mengatur mengenai Pengelola Barang adalah Pejabat yang	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7	

		berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban; 3. Pasal 1 angka 23 menyebutkan Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;	Tahun 2024 antara lain: 1. Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Pasal 1 angka 14 mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; 3. Pasal 1 angka 33 mengatur mengenai Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah	
--	--	--	---	--

		4. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari basil investasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; 5. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Sewa Barang Milik Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada gubernur/bupati/wali kota; 4. Pasal 6 d itambahkan satu huruf yaitu mengenai Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan; 5. Pasal 113 ayat (2) mengatur mengenai Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan	
--	--	--	---	--

		dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan, Ketentuan 36 belum mengatur mengenai jenis tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Sewa.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan Barang	-	

		Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 19 ayat (8)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 55); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 61); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 76 ayat (3));		
--	--	--	--	--

		5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 81); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 88); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 94); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 98); 9. Ketentuan mengenai tata cara		
--	--	--	--	--

		Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 100 ayat (3)); 10. Pemberian insentif dan/ atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 102 ayat (3));		
--	--	--	--	--

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Diubah

		Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
2.	Validitas Yuridis	Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2018 antara lain: 1. Pasal 1 angka 8 menyebutkan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya	A. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan	

		disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak; 2. Pasal 1 angka 11 menyebutkan 11. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh	Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 antara lain: 1. Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan; 2. Pasal 1 angka 12 mengatur mengenai Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan	
--	--	--	---	--

		Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 3. Pasal 1 angka 14 menyebutkan Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada; 4. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk membangun sistem pembangunan	memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA 3. Pasal 1 angka 17 mengatur mengenai Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan; 4. Pasal 3 menyebutkan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA; 5. Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai Penyelenggaraan	
--	--	--	---	--

		daerah berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen bersama Pemerintah Daerah secara terstruktur dan terencana; 1. Pasal 4 ayat (1) yang seyogyanya Pasal 5 ayat (1) (karena ada penulisan Pasl 3 ditulis 2 (dua) kali), menyebutkan Dalam Penyelenggaraaan KLA diperlukan perangkat penyelenggaraan KLA yang meliputi: a. Pembangunan dan Pelayanan Publik; b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; c. Keluarga Ramah Anak; d. Sekolah Ramah Anak; dan e. Lingkungan Ramah Anak.	KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan: a. Perencanaan KLA; b. Pra-KLA; c. Pelaksanaan KLA; d. Evaluasi KLA; dan e. penetapan Peringkat KLA.	
--	--	---	---	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 15 ayat (6)); 3. Pengaturan, pembentukan, dan pendanaan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Pasal 16 ayat (4)); 4. (2) Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak yang diterbitkan Menteri	-	
----	------------------------------	--	---	--

		Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pasal 17 ayat (2); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 24 ayat (2)).		
--	--	--	--	--

KESIMPULAN

Dari evaluasi di atas, maka ringkasan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dari tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	JUDUL PERDA	STATUS	OPD	REKOMENDASI
TAHUN 2014				
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal	Berlaku	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan UU Pemda, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Presiden Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban	Berlaku	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan UU Pemda, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

				Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Presiden Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa	Berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana	Diperlukan Perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras	Berlaku	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan UU Pemerintahan Daerah, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025	Berlaku	Sekretariat daerah	Perlu Dicabut
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Tuban	Berlaku	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	Diubah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	-	-	Tidak Dikaji
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	-	-	Tidak Dikaji
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	-	-	Tidak Dikaji
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana	Berlaku	Dinas Kesehatan/ Satpol PP	Diperlukan Perubahan dengan penambahan pengaturan tentang kewajiban dan sanksi administrative kepada warga masyarakat/pelaku usaha terhadap pelanggaran upaya penanggulangan bencana yang ditetapkan pemerintah daerah

				berdasarkan pengaturan dalam Peraturan daerah nantinya.
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban		Satpol PP	Perda ini telah dicabut
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Berlaku	Inspektorat/Satpol PP	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban		-	Telah Dicabut
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri	-	-	Tidak Dikaji/Telah dicabut
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban		Sekretariat daerah	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat

16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Satpol PP	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	Berlaku		Tidak Dikaji
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku	-	Tidak Dikaji
	TAHUN 2015			
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan	Berlaku	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan

	Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan			PP Tentang Perangkat Daerah 2019, PP Pelaksanaan Undang Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemendagri Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; dan Permendagri Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	-	Tidak Dikaji
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Berlaku	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diperlukan Perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha; dan Peraturan Menteri!

				Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perseroan (Persero) Dibawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan;
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan UU Lingkungan Hidup dan permenLHK 106/MenLHK/Stjen/Kum .1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Berlaku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang Undang Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa	Berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana	Diperlukan Perubahan dan Penyelarasan dengan Permendagri tentang Pengangkatan dan

				Pemberhentian Kepala Desa.
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemilihan Kepala Desa.
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa	Berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana	Masih sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	Berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Permen LHK Nomor 70 Tahun 2016 Baku Mutu

				Emisi Usaha Kegiatan Pengolahan Sampah
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban			
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Berlaku	Dinas Perikanan dan Peternakan	Masih sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban	-	-	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan			Tidak Dikaji
15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan Kabupaten Dicabut		Dinas Kesehatan	Telah dicabut

16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2014			Tidak Dikaji
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015			Tidak Dikaji
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016			Tidak Dikaji
TAHUN 2016				
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok	Diubah	Dinas Kesehatan	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang undang tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang-Undang tentang Desa;
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang-Undang tentang Desa;
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang-Undang tentang

	Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa			Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Musyawarah Desa.
5	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Diubah	Dinas Perhubungan	Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Akhlak Mulia		Dinas Pendidikan	Masih Sesuai

7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban			Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol			Masih Sesuai
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban			Telah Dicabut
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015			Tidak Dikaji
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan Undang Undang Cipta Kerja, Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016			Tidak Dikaji
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			Telah Diubah

15	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa			Tidak Dikaji
16	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan			Tidak Dikaji
17	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pemakaman	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
18	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang-undang paratur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;
20	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang-undang Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
21	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rumah Kos	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan
22	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik	Diubah		Diperlukan perubahan dan penyelarasan dengan Undang Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam

				Negeri Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23	Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang APBD TAHUN ANGGARAN 2017			Tidak dikaji
24	Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Tuban 2016-2021			Telah dicabut

No	JUDUL PERDA	DIUBAH	DICABUT	BERLAKU	OPD	REKOMENDASI
TAHUN 2017						
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan		Dicabut		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.	Dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017			Berlaku	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

	tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			Berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.	Diperlukan pencabutan peraturan tersebut.
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2017			Berlaku	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.	Tetap berlaku sehingga tidak diubah dan tidak dicabut.

	tentang Pencabutan Atas 15 (Lima Belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang Berkaitan dengan Retribusi, Perizinan, dan Urusan Pemerintahan					
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman			Berlaku	Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

						Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban			Berlaku	Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
TAHUN 2018						

1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Diubah			Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.	Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Namun diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			Berlaku	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan

						Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak			Berlaku	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Diubah			Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Tuban.	Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan			Berlaku	Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018			Berlaku	Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

	Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman				Permukiman Kabupaten Tuban.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah			Berlaku	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan			Berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.	-

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima			Berlaku	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			Berlaku	Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015		Dicabut		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban.	Dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.

	tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” Kabupaten Tuban					
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan			Berlaku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beasiswa bagi Peserta Didik Berprestasi			Berlaku	Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

						Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan /Kota.
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa			Berlaku	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18	Diubah			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021

	Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa				serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016	Diubah			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Namun diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6

	tentang Perangkat Desa					Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa			Berlaku	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata			Berlaku	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

	Daerah Tahun 2017-2037					
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin			Berlaku	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
20.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan			Berlaku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum.
21.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan			Berlaku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem

						Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
22.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Diubah			Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.	Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
23.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak			Berlaku	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Diperlukan perubahan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

